

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan setiap manusia mengalami berbagai fase pertumbuhan dan perkembangan yang kemudian fase tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan usia ataupun psikologis seseorang yaitu dimulai sejak masa bayi, selanjutnya masa kanak – kanak, lalu tumbuh dan berkembang menuju masa pubertas atau masa remaja hingga kemudian tumbuh dan berkembang lagi menjadi manusia dewasa. Dari setiap tingkatan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami seseorang maka masa yang paling menarik dan penuh tanda tanya adalah masa remaja, karena masa remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami masa transisi antara masa anak – anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional. Senada dengan itu, Sarlito Wirawan Sarwono menyatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari anak – anak ke dewasa, bukan hanya dalam artian psikologis akan tetapi juga fisik.¹

Kemajuan peradaban umat manusia menghasilkan warna yang berbeda – beda di setiap zaman, sehingga dalam hal ini remaja di masa lalu cukup berbeda dengan masa kini. Remaja masa kini dalam melaksanakan interaksi sosialnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pesat teknologi yang memberikan dampak signifikan terhadap pola dan juga media komunikasi yang digunakan

¹ Wirawan Satrio Sarwono. 2008. *Psikologi Remaja*. Jakarta: C.V. Rajawali

remaja. Teknologi tersebut hadir beriringan dengan keinginan remaja untuk mengaktualisasikan dirinya melalui komunikasi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam menjalani fase pertumbuhan dan perkembangannya setiap remaja akan senantiasa melakukan komunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan berbagai media sebagai bagian dari produk teknologi atau lebih dikenal dengan teknologi telematika. Teknologi telematika merupakan teknologi informasi yang digunakan di media massa serta teknologi komunikasi yang umumnya digunakan dalam bidang komunikasi lainnya.

Perkembangan teknologi dan informasi semakin maju seiring dengan pesatnya kemajuan dibidang teknologi, hal itu memberikan dampak bagi masyarakat dari semua aspek kehidupan. Secara umum dampak perkembangan teknologi dan informasi sangat dirasakan manfaatnya bagi kelangsungan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung perkembangan teknologi dan informasi sudah memberikan banyak manfaat terutama tentang efisiensi waktu dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, namun tanpa kita sadari perkembangan teknologi dan informasi secara tidak langsung sudah merubah pola dan gaya hidup masyarakat seperti: Dalam berinteraksi sosial (tidak harus bertemu *face to face* dengan orang), dalam bertransaksi (tidak harus bertemu dengan penjual), dan dalam berkreasi (tidak harus melalui media konvensional karena sudah ada media online). Oleh karena itu teknologi dan informasi saat ini menjadi hal yang sangat penting dalam semua sektor, hampir semua fasilitas dan pelayanan publik sudah mengakses dan

menggunakan kemajuan teknologi dan informasi untuk kemudahan layanan termasuk perusahaan dan badan hukum².

Pertumbuhan teknologi yang semakin pesat tersebut dalam hubungan komunikasi di masyarakat tentunya telah melewati berbagai era yang dikenal dengan empat era komunikasi yaitu, era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media komunikatif interaktif. Era media komunikasi interaktif telah membawa pada pengenalan terhadap dunia internet dengan berbagai program menarik yang disediakan. Berbagai program telah diciptakan di internet seperti web, blog, facebook, twitter, instagram dan masih banyak yang lainnya. Dari semua fitur yang disediakan oleh Internet kita bisa menimatinnya dengan bebas, seperti kita bisa mencari teman baru di seluruh dunia, mengirim pesan, menampilkan gambar, dan masih banyak juga fitur yang mudah diakses dan menarik yang disediakan oleh internet.

Dengan pesatnya kemajuan informasi teknologi seseorang maupun badan hukum berlomba-lomba untuk menciptakan suatu wadah/tempat untuk berkreasi, berinteraksi, dan bertransaksi, salah satunya adalah Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering

²Sutarman, "*Pengantar Teknologi Informasi*". 2009, hlm. 78

dikunjungi di internet, dan dijuluki dengan “pesan singkat dari internet”. Di twitter pengguna tak terdaftar hanya bias membaca kicauan sedangkan pengguna terdaftar bias menulis kicauan melalui antarmuka situs web³. Mayoritas dari pengguna twitter seringkali berkarya dengan membuat tulisan beserta foto tertentu yang mengandung edukasi, hiburan, transaksi jual beli, bahkan suatu kejadian yang baru saja terjadi dan di alami oleh seseorang.

Namun dalam perjalanannya banyak terdapat berbagai macam akun dari pengguna yang memanfaatkan layanan dari twitter untuk membuka layanan prostitusi karena dianggap banyak di akses oleh masyarakat dan dapat dilihat banyak orang meskipun tidak mempunyai akun di twitter. Sehingga menjadi bisnis yang sangat menghasilkan tanpa adanya pantauan dan kontrol dari twitter tentang isi tweet dari seseorang. Memang twitter dalam hal ini tidak menyediakan layanan prostitusi tetapi twitter sebagai wadah/tempat dari pengguna harus bisa menyaring dan melakukan kontrol atas tulisan beserta foto diunggah oleh orang/pengguna yang pastinya bertentangan dengan KUHP dan peraturan tentang pornografi dan tindak asusila. Selama ini jika sudah mendapat banyak laporan dari masyarakat tentang adanya akun yang menyediakan jasa prostitusi di twitter hanya memberikan pemblokiran terhadap akunnya, sehingga akun tersebut tidak bisa digunakan lagi. Akan tetapi pengguna tersebut pasti akan membuat akun baru untuk memulai bisnis prostitusinya tersebut. Artinya tidak adanya upaya serius dan adanya pembiaran terhadap pengguna penyedia jasa prostitusi padahal ada tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan terhadap pengguna tersebut.

³<https://motivasee.com/twitter>. Diunduh pada hari Jumat 18 Januari 2018 pukul 19.00.

Tulisan dan foto yang berisi konten jasa prostitusi tersebut pasti pada akhirnya berujung pidana akibat dari kesengajaannya menyediakan jasa prostitusi dengan secara bebas dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya.

Kemudian dalam hal peraturan perundang-undangan terdapat Pasal dalam KUHP yang melarang dan menjatuhkan pidana bagi penyedia jasa prostitusi maupun mucikari yaitu Pasal 296 yang berbunyi :

"Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah."⁴

Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun yang lalu. Sejak konsep pertukaran itu mulai dikenal pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan menjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.⁵ Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena

⁴ Pasal 296 KUHP

⁵ Kartini Hartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 200-201

itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁶ Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi obyek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.⁷ Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam berbeda dengan sistem barat. Dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan itulah zina, baik dilakukan oleh orang yang telah

⁶ Terence H. Hull Endang Sulistianingsih, Gavin W. Jones. 1997, *Pelacuran di Indonesia* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 3.

⁷ Kartini Kartono, Op Cit, Hlm. 241.

berkeluarga maupun belum berkeluarga, meskipun dilakukan rela sama rela tetap dikategorikan tindak pidana.⁸

Kemudian selain KUHP terdapat Undang - Undang di luar KUHP yang melarang juga adanya kegiatan porstitusi dengan menggunakan fasilitas Internet salah satunya melalui twitter, yaitu Pasal 4 ayat 2 Undang - Undang no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi :

"Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajiikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual, dan menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual"⁹.

Kemudian terdapat ketentuan pidana yang mengatur kepada orang yang melanggar termasuk di dalamnya kegiatan prostitusi di twitter yaitu terdapat pada Pasal 30 UU Pornografi Tahun 2008 yang mengatur:

"Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (Dua ratus juta lima puluh rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)"

Pada hakekatnya orang yang menyediakan jasa prostitusi di twitter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat dari kesengajaannya sesuai denga Pasal 296

⁸ Djubaeda, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia*. Kencana Prenada Grup, Jakarta, Hlm. 15

⁹ Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang no. 44 Tahun 2008 Pasal 1ayat 2

KUHP dan peraturan perundang undangan yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.

Selain KUHP, Undang-undang pornografi terdapat juga Undang-undang yang melarang adanya kegiatan prostitusi melalui aktifitas di internet, yaitu Undang-undang ITE Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur:

"Pasal 27 ayat (1):

Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Th 2016:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling bayak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Maka dari pemaparan di atas timbul rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun twitter yang menyediakan jasa porstitusi ?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui dan memahami apakah pemilik akun twitter yang menyediakan jasa porstitusi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Skripsi ini untuk dijadikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian di dunia pengetahuan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Unoversitas Trunojoyo Madura. Selain itu untuk melihat bagaimana dan seberapa jauh peranan suatu penulisan membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam mengintrepetasikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang bersifat kompleks dan saling berkaitan serta bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Hasil penelitian juga dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana selain itu dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang penulis teliti.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 296 KUHP, UU ITE Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang diperluas lagi dengan adanya UU Pornografi Tahun 2008 tentang larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

1.5 Keaslian

Tabel 1. Keaslian skripsi

NO	Nama/Universitas /Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1	Kevin Rahadian/ Universitas Trunojoyo Madura/ "Penjatuhan Pidana Terhadap Mucikari dalam Kasus Prostitusi."	Apakah ketentuan mucikari menggunakan ketentuan KUHP atau Undang-Undang khusus terkait prinsip asas lex specialis derograt legi generali.	Penggunaan pasal ketentuan pidana yang diberikan kepada mucikari dapat menggunakan keduanya dengan pengenaan Jo.	1. Penulis hanya mempermasalahkan mucikari yang menawarkan secara konvensional tidak proststitusi online khususnya dimedia sosial yaitu twitter. 2. Penulis hanya memfokuskan pada segi aturan apakah mucikari menggunakan KUHP atau diluar KUHP.

2	Ria Zumaroh/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/ “ Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.	Bagaimana sanksi prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam	Menurut Hukum Islam hukum positif masih belum memberikan efek jera yang pas bagi para pelaku sehingga pelaku bisa berhenti total dari perbuatan pidana prostitusi.	1. Penulis hanya membandingkan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia 2. Penulis memfokuskan kepada seluruh media online yang ada.
---	---	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum sudah sesuai dengan prinsip hukum¹⁰. Penulisan ini di dasarkan pada aturan hukum dimana penulis menganalisa pada konsep yang ada di KUHP dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang pornografi yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Jo Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁰Peter Marzuki Mahmud, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014. Hlm 47

1.6.2 Metode Pendekatan

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penulisan menggunakan pendekatan dengan menelaah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis¹¹. Yaitu pada KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder hasil dari olahan pendapat pakar hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang utama adalah peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang tertulis yang mengikat secara umum dan dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang yang berupa legislasi dan regulasi. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU Nomor 19 Tahun 2016;
3. UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹¹*Ibid*, hlm. 137

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dokumentasi tentang hukum meliputi buku-buku, dan komentar atas Putusan Pengadilan¹².

1.6.4 Metode Analisa Bahan

Analisa dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analitis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta kebenaran antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu¹³. Metode berpikir yang digunakan yaitu deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus..

¹² *Ibid* hlm 181

¹³ *Ibid*, hlm 41